


# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



Kecamatan Libureng  
Kecamatan Libureng

Tahun 2020  
Tahun 2020

## PETA ADMINISTRASI KECAMATAN LIBURENG



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kantor Camat Libureng Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2020

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Camat Libureng Tahun 2020 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa RENSTRA Tahun 2013.-2020 LKj Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2013-2020).

LKj Kantor Camat Libureng disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendaya gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Kantor Camat Libureng Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Camat Libureng. Komitmen dalam penyusunan LKj Kantor Camat Libureng bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Camat Libureng untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Kantor Camat Libureng Tahun 2020 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Kantor Camat Libureng Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek

akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Kantor Camat Libureng pada tahun 2020 termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Kantor Camat Libureng Tahun 2020 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari Dua indikator kinerja utama, terdapat Dua indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Kantor Camat Libureng Tahun 2020 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

Libureng 3 Februari 2020

Camat Libureng



**ANDI ILHAM, S.IP**

Pangkat :Pembina

Nip : 196403111986111001

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>KATA PENGANTAR</b>                           | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b>                               | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL</b>                             | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b>                            | <b>v</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                        | <b>1</b>   |
| <b>1.1 Latar Belakang</b>                       | <b>1</b>   |
| <b>1.2 Maksud dan Tujuan</b>                    | <b>2</b>   |
| <b>1.3 Gambaran Umum Organisasi</b>             | <b>3</b>   |
| <b>1.4 Isu Strategis</b>                        | <b>11</b>  |
| <b>1.5 Struktur Organisasi</b>                  | <b>12</b>  |
| <b>1.6 Komposisi SDM Organisasi</b>             | <b>15</b>  |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>               | <b>16</b>  |
| <b>2.1 Rencana Strategis</b>                    | <b>16</b>  |
| <b>2.2 Visi dan Misi</b>                        | <b>16</b>  |
| <b>2.3 Tujuan dan Indikator Kinerja</b>         | <b>18</b>  |
| <b>2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja</b>        | <b>20</b>  |
| <b>2.5 Program untuk Pencapaian Sasaran</b>     | <b>21</b>  |
| <b>2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2020</b>        | <b>22</b>  |
| <b>2.7 Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>        | <b>25</b>  |
| <b>2.8 Rencana Anggaran Tahun 2020</b>          | <b>26</b>  |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>            | <b>32</b>  |
| <b>3.1 Capaian Kinerja Organisasi</b>           | <b>33</b>  |
| <b>3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama 2020</b> | <b>33</b>  |

|   |    |
|---|----|
| 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja  | 36 |
| 3.3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 1                                | 36 |
| 3.3.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 2                                | 37 |
| 3.3.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya Sasaran 1 | 38 |
| 3.3.4 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya Sasaran 2 | 39 |
| 3.3.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya                                    | 41 |
| 3.3.6 Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja                   | 42 |
| 3.3.7 Permasalahan dan Alternatif Solusi  | 51 |
| 3.4 Realisasi Anggaran  | 52 |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>   | 55 |
| <b>LAMPIRAN</b>   | 57 |
| PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020   |    |
| Cascading   | 58 |
| <b>Daftar Tabel</b>   |    |
| Tabel 1.1 Susunan Pegawai Kecamatan Libureng  | 13 |
| Tabel 1.2 Komposisi SDM Organisasi  | 15 |
| Tabel 2.1.3 Tujuan dan Indikator Kinerja SKPD Kec. Libureng                             | 18 |
| Tabel 2.2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD Kec. Libureng                            | 20 |
| Tabel 2.1.5 Program Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2020                             | 23 |
| Tabel 2.2.1 perjanjian Kinerja SKPD Kec.Libureng Tahun 2020                             | 24 |
| Tabel 2.3.1 IKU SKPD Kecamatan Libureng   | 25 |

|             |  |    |
|-------------|--|----|
| Tabel 2.4.1 | Rencana Belanja SKPD Kecamatan Libureng TA 2020  | 27 |
| Tabel 2.4.2 | Alokasi Persasaran Tahun Anggaran 2020   | 27 |
| Tabel 3.1.1 | Skala Pengukuran Ordinasri   | 32 |
| Tabel 3.1.2 | Pencapaian Indikator Sasaran   | 33 |
| Tabel 3.2.1 | Capaian Indikator Kinerja SKPD Kec.Libureng Tahun 2020   | 33 |
| Tabel 3.2.2 | Presentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran   | 35 |
| Tabel 3.3.1 | Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik   | 36 |
| Tabel 3.3.2 | Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terciptanya keamanan ketentraman dan ketertiban Masyarakat   | 37 |
| Tabel 3.3.3 | Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1   | 38 |
| Tabel 3.3.4 | Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2   | 39 |
| Tabel 3.3.5 | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya   | 40 |
| Tabel 3.3.6 | Program dan Kegiatan   | 42 |
| Tabel 3.3.7 | Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik dan terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat | 46 |

## **Daftar Gambar**

|            |                     |     |
|------------|---------------------|-----|
| Gambar 1.1 | Struktur Organisasi | ... |
|------------|---------------------|-----|

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kinerja Kantor Camat Libureng.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan

dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Kantor Camat Libureng. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

LKj Kantor Camat Libureng merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Kecamatan merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui

perbaikan pelayanan publik.

### **1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Kecamatan Libureng sebagai salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bone luas wilayah sekitar 344,25 Km<sup>2</sup> dengan koordinat geografis berada pada 4°36-5°06"LS dan 119°42-120°40"BT, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lappa Riaja dan Ponre
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kahu dan Bonto Cani
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Patimpeng
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros

Kecamatan Libureng berada pada kategori lokasi Dataran yang mempunyai jarak tempuh 110 Km dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten, dan secara administrasi terdiri dari 2 (Dua) Kelurahan dan 18 (Delapan Belas) Desa yaitu:

1. Kelurahan Tanabatue
2. Kelurahan Ceppaga
3. Desa Mallinrung
4. Desa Mattiro Bulu
5. Desa Wanuwawaru
6. Desa Sua
7. Desa Pitumpidange
8. Desa Polewali
9. Desa Laburasseng
10. Desa Tappale
11. Desa Ponre-Ponre
12. Desa Tompo Bulu
13. Desa Baringeng

14. Desa Bune
15. Desa Mattiro Walie
16. Desa Mario
17. Desa Swadaya
18. Desa Poleonro
19. Desa Mattiro Deceng
20. Desa Binuang

### **1.3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR CAMAT LIBURENG**

Pembentukan Kantor Camat Libureng tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Libureng diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Libureng yaitu sebagai berikut:

Adapun uraian tugas pokok dan Fungsi Camat, Sekretaris Camat dan masing-masing Seksi adalah sebagai berikut :

#### **1. Camat**

1. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pemerintahan di wilayah kecamatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
2. Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
  - b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum;

- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Pelaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretariat Kecamatan**

1. Sekretariat kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kecamatan.
2. Sekretariat kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program dan anggaran pada kecamatan;
  - b. Pelaksanaan program dan anggaran;
  - c. Pengoordinasian tugas-tugas pada kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seksi lain dan/atau kelurahan;

- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada camat;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait tugas dan fungsinya.

**A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :**

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- b. Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- c. Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- d. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- e. Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan;

- f. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- g. Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/ perlengkapan/ aset;
- h. Melaksanakan pembinaan ASN pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait tugasnya.

**B. Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian**

**Program dan Keuangan yang mempunyai tugas :**

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja dan keuangan;
- b. Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan kecamatan;
- c. Melaksanakan sosialisasi program dan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- e. Menyiapkan rencana umum pengadaan;
- f. Membuat rencana kerja tahunan;
- g. Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan

serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- h. Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan kecamatan;
- i. Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
- j. Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- k. Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- m. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
- n. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan dinas sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan, pembukuan keuangan dan pelaporan keuangan;
- p. Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait tugasnya.

## **C. Seksi**

### **1. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi**

**Pemerintahan dan Kependudukan yang mempunyai tugas membantu camat dalam :**

- a. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta pembinaan keagrariaan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- d. Fasilitasi penyelesaian sengketa antar desa/kelurahan;
- e. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- f. Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
- g. Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- i. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- j. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- k. Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- l. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- m. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan Dan Kependudukan;

- n. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pemeritahan dan kependudukan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

**2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mempunyai tugas membantu Camat dalam :**

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketentraman; dan Ketertiban Umum; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

**3. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas membantu camat dalam :**

- a. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan pertanian, peternakan, perhubungan, perdagangan, lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;

- c. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- d. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat terkait tugasnya.

**4. Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat yang melaksanakan tugas membantu Camat dalam :**

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat;
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan ekonomi produksi dan distribusi;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan perekonomian dan optimalisasi PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d. Memfasilitasi pembinaan pajak bumi dan bangunan;
- e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan;

- f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kesejahteraan rakyat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
- g. Mengoordinasi, memantau dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
- i. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- j. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- k. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat dalam wilayah kecamatan;
- l. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

**5. Seksi Pelayanan Umum oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum yang melaksanakan tugas membantu Camat dalam :**

- a. Memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pelayanan umum;
- b. Memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan umum;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pelayanan penataan ruang dan permukiman;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan program pelayanan umum;

- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil Negara pada Seksi Pelayanan Umum; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Camat terkait tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Libureng di dukung oleh sumber daya aparatur yang komposisinya berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Susunan kepegawaian dan jumlah personil di Kantor Camat Libureng sebagai berikut :

Tabel 1.1

## Profil SDM Kantor Camat Libureng 1.1

Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan


| No  | Golongan             | Tingkat Pendidikan |          |     |     |    | Total    |
|-----|----------------------|--------------------|----------|-----|-----|----|----------|
|     |                      | S2                 | S1       | SMA | SMP | SD |          |
| 1.  | IV/a                 | 0                  | 2        | -   | -   | -  | 2        |
| 2.  | IV/b                 | -                  | -        | -   | -   | -  | -        |
|     | <b>Total Gol IV</b>  | -                  | <b>2</b> | -   | -   | -  | <b>2</b> |
| 3.  | III/d                | 1                  | 1        | -   | -   | -  | 2        |
| 4.  | III/c                | -                  | 2        | -   | -   | -  | 2        |
| 5.  | III/b                | -                  | -        | -   | -   | -  | -        |
| 6.  | III/a                | -                  | 3        | -   | -   | -  | 3        |
|     | <b>Total Gol III</b> | <b>1</b>           | <b>6</b> | -   | -   | -  | <b>7</b> |
| 7.  | II d                 | -                  | 2        | -   | -   | -  | 2        |
| 8.  | II c                 | -                  | -        | -   | -   | -  | -        |
| 9.  | II b                 | -                  | -        | -   | -   | -  | -        |
| 10. | II a                 | -                  | -        | -   | -   | -  | -        |
|     | <b>Total Gol II</b>  | -                  | <b>2</b> | -   | -   | -  | <b>2</b> |
| 11. | I c                  | -                  | -        | -   | -   | -  | -        |
|     | <b>Total Gol I</b>   | -                  | -        | -   | -   | -  | -        |
|     | <b>Total</b>         | -                  | -        | -   | -   | -  | -        |
|     |                      | -                  | -        | -   | -   | -  | -        |

Sumber : Kantor Camat Libureng, 2021

Kantor Camat Libureng memiliki susunan orgnaisasi sebagai berikut

Gambar 1.... Struktur Organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN LIBURENG**



:

## **1.4 ISU STRATEGIS**

Isu Strategis yang dihadapi Kantor Camat Libureng yang dituangkan dalam Renja tahun 2020 adalah :

1. Masih rendahnya kinerja dan kualitas aparat dalam memberikan pelayanan dan menjalankan tugas-tugas administrasi perkantoran;
2. Belum mencukupinya ketersediaan prasarana gedung (ruang) dan sarana kerja untuk mendukung pelayanan;
3. Masih rendahnya kualitas manajemen operasional kecamatan khususnya dalam mewujudkan standar pelayanan yang prosedural pada masyarakat
4. Masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan kecamatan yang sinergis dan terarah

### **1.4. INOVASI PELAYANAN PUBLIK**

Inovasi menjadi kunci utama dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik,. Oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Kecamatan Libureng salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2018-2023. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran tujuan, sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*Clarity of direction*) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Bupati dan Wakil Bupati Bone Terpilih telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi, yaitu sebagai berikut:

**“MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN  
SEJAHTERA’**

Dalam mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi yang dapat mendorong tercapainya visi dimaksud. Kecamatan Dua Boccoe sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan dan mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat, murah, pasti, terjangkau dan berkualitas. tercapainya visi dengan melaksanakan misi Kabupaten Bone.

#### 2.1.2 MISI KEPALA DAERAH:

Berdasarkan pada rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat .
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat .

### **2.1.3 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA**

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh kecamatan Libureng dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparat dalam memberikan pelayanan dan menjalankan tugas-tugas administrasi perkantoran;
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.1.1**

**Tujuan dan Indikator Kinerja SKPD Kantor Camat Libureng**

| <b>TUJUAN</b>   | <b>INDIKATOR</b>   | <b>SATUAN</b> | <b>KONDISI AWAL</b> | <b>TARGET AKHIR RENSTRA</b> |
|---|--|---------------|---------------------|-----------------------------|
| 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik | Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan  | Presentase    | 94 %                | 95%                         |
|   | Persentase pengaduan pelayanan public dari masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/diselesaikan                               | Presentase    | 74 %                | 75%                         |
|   | Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang Kelurahan/Desa dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa | Presentase    | 19 %                | 20%                         |
| 2. Menciptakan keamanan,                                | Persentase gangguan keamanan, ketentraman  | Presentase    |                     | 95%                         |

|   |   |            |      |     |
|---|---|------------|------|-----|
| ketentraman<br>dan ketertiban<br>masyarakat | dan ketertiban<br>masyarakat yang dapat<br>diselesaikan |            | 93 % |     |
|   | Persentase penurunan<br>pelanggaran terhadap<br>perda   | Presentase | 83%  | 85% |

#### 2.1.4 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Merningkatnya Kualitas dan Kuantitas pelayanan Publik;
2. Terciptanya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat

Keterkaitan antara tujuan dengan sasaran serta indicator kinerjanya di gambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1.2

Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Libureng

| TUJUAN   | SASARAN  | INDIKATOR   | SATUAN     | KONDISI AWAL | TARGET AKHIR RENSTRA |
|--|--|---|------------|--------------|----------------------|
| 1. Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum dan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik | Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan             | Presentase | 70 %         | 88%                  |
|  |  | Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan | Presentase | 72 %         | 80%                  |

| TUJUAN   | SASARAN  | INDIKATOR   | SATUAN     | KONDISI AWAL | TARGET AKHIR RENSTRA |
|--|--|---|------------|--------------|----------------------|
|  |  | Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa | Presentase | 70 %         | 75%                  |
| 2. Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | Terciptanya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan  | Presentase | 65 %         | 70%                  |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR                                       | SATUAN     | KONDISI AWAL | TARGET AKHIR RENSTRA |
|--------|---------|---|------------|--------------|----------------------|
|        |         | Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda | Persentase | 85%          | 87%                  |

### 2.1.5 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel 2.1.5**

**Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020**

| <b>SASARAN</b>  | <b>PROGRAM PENDUKUNG</b>   |
|---|--|
| 1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik       | 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur<br>3. Program Penunjang Pemerintahan Umum<br>4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa |
| 2. Terciptanya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH   |

**2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2020 IKU dan APBD. Kantor Camat Libureng telah menetapkan PK sebagai berikut:

**Tabel 2.2.1**

**Perjanjian Kinerja Kantor Camat Libureng Tahun 2020.**

| <b>Tujuan</b>   | <b>Indikator</b>  | <b>Satuan</b> | <b>Kondisi Awal</b> | <b>Target Akhir<br/>Renstra</b> |
|---|---|---------------|---------------------|---------------------------------|
| Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik        | Persentase Pelayanan Kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan             | Data          | 100                 | 100                             |
|   | Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur   | Data          | 100                 | 100                             |
|   | Persentase Pengaduan Pelayanan public dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan | Usulan        | 100                 | 100                             |
| Terciptanya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan   | Laporan       | 100                 | 100                             |
|   | Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda   | Data          | 100                 | 100                             |

### 1.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Kantor Camat Libureng telah menetapkan IKU sebagai berikut:

**Tabel 2.3.1**

#### **IKU Kantor Camat Libureng**

| <b>SASARAN</b>                                       | <b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>   | <b>FORMULASI PERHITUNGAN</b>  | <b>SUMBER DATA</b>        | <b>PENANGGUNGJAWAB</b> |
|--|--|---|---------------------------|------------------------|
| Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik | Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan            | $\frac{\text{Jumlah pelayanan kepadamasyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan}}{\text{Jumlah permohonan pelayanan oleh masyarakat}} \times 100\%$ | Data Pelayanan            | Seksi Pelayanan Umum   |
|  | Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindalajuti/ diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti/ diselesaikan}}{\text{Jumlah Pengaduan Pelayanan Publik Yang Masuk}} \times 100\%$             | Data pengaduan yang masuk | Seksi Pelayanan Umum   |

|  |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
|  | <p>Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa</p> | <p>Jumlah usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbang kelurahan/desa dapat dilaksanakan tingkat kelurahan/desa</p> $\frac{\text{Jumlah usulan seluruh usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbang kelurahan/desa dapat dilaksanakan di tingkat kelurahan/dersa}}{\text{Jumlah usulan seluruh usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbang kelurahan/desa dapat dilaksanakan di tingkat kelurahan/dersa}} \times 100\%$ | <p>Rekap Usulan kegiatan pembangunan dan rekap kegiatan pembangunan yang terealisasi</p> | <p>Sekretariat/ Kasi Pemerintahan</p>             |
|  |  |   |  | <p>Seksi Tata Ketentraman dan ketertiban Umum</p> |
|  |  |   |  | <p>Seksi Tata Ketentraman dan ketertiban Umum</p> |

## 2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Camat Libureng maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. **13.799.915.462** yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.4.2**

### **Rencana Belanja KANTOR CAMAT LIBURENG. TA 2020.**

| <b>No</b>     | <b>Uraian</b>          | <b>Rencana</b>           | <b>%</b> |
|---------------|------------------------|--------------------------|----------|
| 1             | Belanja Tidak Langsung | Rp.12.347.377.462        | 100      |
| 2             | Belanja Langsung       | Rp. 1.452.538.000        | 100      |
| <b>Jumlah</b> |                        | <b>Rp.13.799.915.462</b> |          |

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.2

Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2020

| SASARAN   | INDIKATOR  | PROGRA<br>M                                | KEGIATAN   | ANGGARAN<br>(Rp) | PERSENT<br>ASE<br>ANGGARA<br>N |
|---|--|--|--|------------------|--------------------------------|
| 1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik | Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik | Rp. 6.000.000    | 100 %                          |
|   | Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti / | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                  | Rp.9.000.000     | 100 %                          |

|  |   |  |  |                |       |
|--|---|--|--|----------------|-------|
|  | diselesaikan  |  |  |                |       |
|  |   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan           | Rp. 1.200.000  | 100 % |
|  | Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah | Rp. 35.000.000 | 100 % |

|                  |   |  |  |                 |       |
|------------------|---|--|--|-----------------|-------|
|                  | Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   | Pelaksanaan Adminsitasi Perkantoran      | Rp. 103.714.900 | 100 % |
| Peralatan Kantor |   | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor        | Rp. 23.000.000  |       |
|                  |   | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Pengadaan Mobiler                        | Rp. 33.000.000  |       |
|                  |   | Peningkatan Sarana dan Prasarana             | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Rp. 4.500.000   |       |

|  |  |   |   |                |  |
|--|--|---|---|----------------|--|
|  |  | Perkantoran   |   |                |  |
|  |  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran              | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional    | Rp. 83.477.600 |  |
|  |  | <b>Penunjang Pemerintahan Umum</b>                        | Penyusunan Rencana Perangkat Daerah                       | Rp. 20.300.000 |  |
|  |  | <b>Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b> | Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa         | Rp.22.000.000  |  |
|  |  | <b>Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan</b>       | Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan | Rp. 37.345.500 |  |

|  |  |   |  |                 |  |
|--|--|---|--|-----------------|--|
|  |  | <b>ggaran<br/>Pemerint<br/>ahan<br/>Desa/Kel<br/>urahan</b>           | dan<br>Kelurahan   |                 |  |
|  |  |   | Peningkatan<br>Operasional<br>Kelurahan<br>Tanabatue   | Rp. 116.000.000 |  |
|  |  |   | Peningkatan<br>Operasional<br>Kelurahan<br>Ceppaga   | Rp. 116.000.000 |  |
|  |  | Program<br>Pembang<br>unan<br>Sarana<br>dan<br>Prasarana<br>Kelurahan | Pengadaan,<br>Pembanguna<br>n,<br>Pengembang<br>an dan<br>Pemeliharaan<br>Sarana<br>Prasarana<br>Transportasi<br>Jalan<br>Pemukiman<br>Kelurahan | Rp. 334.000.000 |  |

|  |  |  |  |                |  |
|--|--|--|--|----------------|--|
|  |  |  | Tanabatue  |                |  |
|  |  |  | Pengadaan,<br>Pembangunan,<br>Pengembangan dan<br>Pemeliharaan<br>Sarana<br>Prasarana<br>Kesehatan;<br>dan atau/ Pos<br>Pelayanan<br>Tertpadu dan<br>Pos<br>Pembinaan<br>Tertpadu;<br>dan/atau<br>Kelurahan<br>Tanabatue | Rp. 60.000.000 |  |
|  |  |  | Pengadaan,<br>Pembangunan,<br>Pengembangan dan<br>Pemeliharaan   | Rp. 35.000.000 |  |

|  |  |  |  |                |  |
|--|--|--|--|----------------|--|
|  |  |  | Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Drainase dan Selokan Kelurahan Ceppaga   |                |  |
|  |  |  | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Penerangan Lingkungan Pemukiman : dan/atau Kelurahan Ceppaga | Rp. 12.000.000 |  |
|  |  |  | Pengadaan  | Rp. 85.000.000 |  |

|  |  |  |  |                 |  |
|--|--|--|--|-----------------|--|
|  |  |  | Pembanguna<br>n,<br>Pengembang<br>an dan<br>Pemeliharaan<br>Sarana<br>Prasarana<br>Transportasi<br>Jalan<br>Pemukiman<br>Kelurahan<br>Ceppaga                  |                 |  |
|  |  |  | Pengadaan<br>Pembanguna<br>n,<br>Pengembang<br>an dan<br>Pemeliharaan<br>Sarana<br>Prasarana<br>Transportasi<br>Sarana<br>Prasarana<br>Transportasi<br>Lainnya | Rp. 274.900.000 |  |

|  |  |                                       |  |                |  |
|--|--|---------------------------------------|--|----------------|--|
|  |  |                                       | Kelurahan<br>Ceppaga   |                |  |
|  |  |                                       | Pengadaan<br>Pembangunan,<br>Pengembangan dan<br>Pemeliharaan<br>Sarana<br>Prasarana<br>Kesehatan;<br>dan/atau Pos<br>Pelayanan<br>Terpadu dan<br>Pos<br>Pembinaan<br>Terpadu;<br>dan/atau<br>Kelurahan<br>Ceppaga | Rp. 20.000.000 |  |
|  |  | Program<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat | Pengelolaan<br>Kegiatan<br>Pelayanan<br>Kesehatan<br>Masyarakat;   | Rp. 50.000.000 |  |

|  |  |           |  |                |  |
|--|--|-----------|--|----------------|--|
|  |  | Kelurahan | Pelayanan<br>Perilaku<br>Hidup Bersih<br>dan Sehat<br>Kelurahan<br>Tanabatue   |                |  |
|  |  |           | Pengelolaan<br>Kegiatan<br>Pelayanan<br>Kesehatan<br>Masyarakat;<br>Pelayanan<br>Perilaku<br>Hidup Bersih<br>dan Sehat<br>Kelurahan<br>Ceppaga | Rp. 93.900.000 |  |
|  |  |           | Pengelolaan<br>Kegiatan<br>Pelayanan<br>Kesehatan<br>Masyarakat;<br>Pelatihan<br>Kader<br>Kesehatan  | Rp. 8.500.000  |  |

|  |   |  |  |                |       |
|--|---|--|--|----------------|-------|
|  |   |  | Masyarakat<br>Kelurahan<br>Ceppaga   |                |       |
|  |   |  | Pengelolaan<br>Kegiatan<br>Pengembang<br>an Usaha<br>Mikro, Kecil<br>dan<br>Menengah;<br>Penyelenggar<br>aan Pelatihan<br>Usaha;<br>dan/atau<br>Kelurahan<br>Ceppaga | Rp. 19.700.000 |       |
| 2. Terciptany<br>a Keamanan<br>Ketentraman dan<br>Ketertiban<br>Masyarakat | Persentase<br>Gangguan<br>Keamanan<br>Ketentram<br>an dan<br>Ketertiban<br>Masyaraka<br>t yang<br>dapat | Program<br>Peningkat<br>an Sistem<br>Pengawas<br>an Internal<br>dan<br>Pengendal<br>ian<br>Pelaksana | Koordinasi<br>Pengawasan<br>yang Lebih<br>Komprehensif   | Rp. 49.500.000 | 100 % |

|              |              |                        |  |                                     |            |
|--------------|--------------|------------------------|--|-------------------------------------|------------|
|              | diselesaikan | an<br>Kebijakan<br>KDH |  |                                     |            |
| <b>TOTAL</b> |              |                        |  | <b>RP.1.452.538.000</b><br><b>0</b> | <b>100</b> |

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar **Rp. 1.452.538.000** Alokasi dana pendukung program dan Kegiatan indikator kinerja utama dengan presentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Program Kegiatan dengan presentase anggaran 100 % Program dan kegiatan dengan anggaran yang relatif besar adalah Program Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan yaitu sebesar Rp. **292.859.000** dari belanja langsung berdasarkan Program dan Kegiatan. Sementara itu, Program dan Kegiatan dengan anggaran yang relatif kecil adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. **4.305.000** dari Belanja langsung berdasarkan Program dan Kegiatan.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 1.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1**

#### **Skala Pengukuran Ordinal**

| NO | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | >100 %                           | Baik Sekali                          |
| 2  | 76 % ≤ 100%                      | Baik                                 |
| 3  | 66 % ≤ 75 %                      | Cukup                                |
| 4  | 51 % ≤ 65 %                      | Kurang                               |
| 5  | ≤ 50%                            | Sangat Kurang                        |

Secara umum Kantor Camat Libureng telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Libureng Tahun 2013–2019. Dalam Renstra

terdapat 2 sasaran dengan 5 indikator sasaran. Sasaran 1 terdapat 3 indikator kinerja, Sasaran 2 terdapat 2 indikator kinerja.

**Tabel 3.1.2**

**Pencapaian Indikator Sasaran**

| No | Sasaran  | Jumlah Indikator | Pencapaian Indikator Sasaran |                |        |
|----|--|------------------|------------------------------|----------------|--------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pelayanan public         | 3                | BS = 0<br>C = 0              | B = 3<br>K = 0 | SK = 0 |
| 2. | Terciptanya Keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat | 2                | BS = 0<br>C = 0              | B = 2<br>K = 0 | SK = 0 |
|    | JUMLAH   |                  | BS = 0<br>C = 0              | B = 5<br>K = 0 | SK = 0 |

**3.1.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut :

Dari 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja utama sasaran dapat dijelaskan pencapaian indikator sasaran kinerja Kecamatan Libureng dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1.3.

Capaian Indikator Kinerja SKPD Kecamatan Libureng Tahun 2020.

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | %                    |
|----|--|---|--------|-----------|----------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4      | 5         | $6=5/4 \times 100\%$ |
| 1. | Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pelayanan public         | Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan   | 95%    | 95%       | 100%                 |
|    |  | Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan  | 75%    | 75%       | 100%                 |
|    |  | Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa | 20%    | 20%       | 100%                 |
| 2. | Terciptanya Keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat | Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan  | 95%    | 95%       | 100%                 |
|    |  | Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda   | 85%    | 85%       | 100%                 |

Dari 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja utama sasaran dapat dijelaskan pencapaian indikator sasaran kinerja Kantor Camat Libureng dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

**Tabel 3.1.4**  
**Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

| No.              | Kategori      | Jumlah Indikator Sasaran | Persentase (%) |
|------------------|---------------|--------------------------|----------------|
| <b>Sasaran 1</b> |               |                          |                |
| 1.               | Baik Sekali   | -                        | -              |
| 2.               | Baik          | 3                        | 100            |
| 3.               | Cukup         | -                        | -              |
| 4.               | Kurang        | -                        | -              |
| 5.               | Sangat Kurang | -                        | -              |
|                  | <b>Jumlah</b> | <b>3</b>                 | -              |
| <b>Sasaran 2</b> |               |                          |                |
| 1.               | Baik Sekali   | -                        | -              |
| 2.               | Baik          | 2                        | 100            |
| 3.               | Cukup         | -                        | -              |
| 4.               | Kurang        | -                        | -              |
| 5.               | Sangat Kurang | -                        | -              |
|                  | <b>Jumlah</b> | <b>2</b>                 | -              |

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja, diperoleh prosentase khusus kinerja masing-masing ditetapkan dengan 100 % atau Baik

### **3.1.2. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA**

Pelaksanaan program/kegiatan SKPD Kecamatan Libureng tahun 2018 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2020 dari SKPD Kecamatan Libureng dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

### 3.3.1 CAPAIAN KINERJA SASARAN



#### Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik

##### a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi

**Tabel 3.3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik**

| No.                       | Indikator Kinerja   | Target<br>2019 | Realisasi<br>2020 | Capaian<br>Kinerja |
|---------------------------|---|----------------|-------------------|--------------------|
| a.                        | Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan   | 95%            | 95%               | 100%               |
| b.                        | Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan  | 75%            | 75%               | 100%               |
| c.                        | Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa | 20%            | 20%               | 100%               |
| Rata-rata Capaian Kinerja |   |                |                   | 100%               |

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu Presentase pelayanan kepada masyarakat yang

dilaksanakan sesuai standar pelayanan dengan capaian 100 % (*telah mencapai target*) yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 95 dari target 95 dengan persentase 100 % Capaian ini dikategorikan **B (Baik)**.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu Presentase pengaduan pelayanan Publik dari masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/diselesaikan dengan capaian **100 % (*telah mencapai target*)** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 75 dari target 75 dengan persentase 100 % Capaian ini dikategorikan **B (Baik)**.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu Presentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa dengan capaian **20% (*Cukup*)** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 20 dari target 20 dengan persentase 20 % Capaian ini dikategorikan **C (Cukup)**.

**b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

**Tabel 3.3.3. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1**

| No | Indikator Kinerja  | Capaian |      |       |
|----|--|---------|------|-------|
|    |  | 2018    | 2019 | 2020  |
| 1. | Presentase gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan | 98 %    | 99 % | 100 % |
|    | Presentase penurunan pelanggaran terhadap perda  | 98%     | 99%  | 100 % |

Realisasi pada tahun 2020 mencapai 69 % dari target Presentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat kelurahan/Desa mengalami (peningkatan) dari tahun 2019 (tahun sebelumnya) sebesar 10,2 %

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategi**

Berdasarkan Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan Indikator Kinerja target 2019 mencapai 95% dan realisasi mencapai 95% dan dapat disimpulkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi mencapai 100%.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan**

**Tabel 3.3.7**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik dan terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

| <b>No</b> | <b>Indikator Kinerja</b>   | <b>Target<br/>2019</b> | <b>Realisasi<br/>2020</b> | <b>Capaian<br/>Kinerja</b> |
|-----------|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1.        | Presentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan  | 96                     | 97                        | 99 %                       |
| 2.        | Persentase pengaduan pelayanan public dari masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/diselesaikan                                     | 80                     | 85                        | 100 %                      |
| 3.        | Presentase Usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa | 30                     | 35                        | 33,33 %                    |

## 1. Presentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan

Berdasarkan tabel 3.3.7 capaian indikator kinerja Utama sasaran 1 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik dengan Target dengan jumlah 95% realisasi dengan jumlah 95% persentase capaian Kinerja 100 % yang tertangani di tahun 2019 mengalami peningkatan capaian kinerja. persentase capaian dari kegiatan indikator kinerja utama (IKU) mencapai menyerapan target 100 % sehingga diharapkan target RPJMD sampai dengan tahun 2019 dapat dicapai. Persentase pada tahun 2019 diperoleh dari :

Jumlah pelayanan kepada Masyarakat

Yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan

\_\_\_\_\_ x 100%

jumlahpermohonan pelayanan oleh Masyarakat

96

\_\_\_\_\_ x 100% =100 %

97

Jarak tempuh dan luasnya wilayah secara geografis , sulitnya akses di beberapa wilayah, sarana dan prasarana, keadaan pegawai dan sumber daya manusia (SDM) di kecamatan Libureng menyebabkan masyarakat terkadang memilih waktu yang tepat untuk mengajukan permohonan pelayanan di kecamatan dikarenakan hal tersebut .

## **2. presentase Pengaduan pelayanan Publik dari Masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/diselesaikan**

Berdasarkan tabel 3.3.7 capaian indikator kinerja Utama sasaran 1 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik dengan Target dengan jumlah 75 realisasi dengan jumlah 75 presentase capaian Kinerja 100 % yang tertangani di tahun 2019 mengalami peningkatan capaian kinerja. persentase capaian dari kegiatan indikator kinerja utama (IKU) mencapai menyerapan target 100 % sehingga diharapkan target RPJMD sampai dengan tahun 2019 dapat dicapai. Persentase pada tahun 2019 diperoleh dari :

Jumlah Pengaduan pelayanan Publik yang masuk

$$\frac{\text{Jumlah Pengaduan pelayanan Publik yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Pengaduan pelayanan Publik yang masuk}} \times 100\%$$

jumlahPengaduan pelayanan public ditindak lanjuti

80

$$\frac{80}{85} \times 100\% = 94,12\%$$

85

Apabila dibandingkan

## **3. Persentase Usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan diringkat kelurahan/Desa**

Berdasarkan tabel 3.3.7 capaian indikator kinerja sasaran 1 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerja persentase sebesar 60. dengan indikator kinerja jumlah presentase kinerja mencapai 20 % yang tertangani dari tahun 2016 - 2019 mengalami mengalami peningkatan capaian kinerja sebesar 33,33 %.

Sedangkan persentase capaian dari kegiatan penunjang indikator kinerja utama

(IKU) mencapai menyerapan target 100 % sehingga diharapkan target RPJMD sampai dengan tahun 2019 dapat dicapai.

Jumlah usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa

$$\frac{\text{Jumlah usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa}}{\text{Jumlah usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa}} \times 100\%$$

Jumlah usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/Desa

$$\frac{30}{90} \times 100\% = 33,33\%$$

35

berdasarkan hasil musrenbangcam pada tahun 2019, dari hasil usulan perdesa hasil musrenbangdes menggagap beberapa usulan yang menjadi skala pereoritas usulan ditetapkan oleh hasil musrenbangdes tadi terdapat 5 usulan dari jumlah Desa yang ada dikecamatan Libureng sebanyak 12 Desa/kelurahan disini dapat kita lihat berapa jumlah usulan sebanyak 60 usulan ditambah usulan kecamatan sebanyak 5 Usulan . hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ditingkat desa berjalan berdasarkan pada hasil musyawarah perencanaan . hal ini menunjukkan tingkat keberhasilan dalam Musrenbangdes dan Musrenbangcam dalam menggagap usulan proritas Kelurahan/Desa.

### e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100 %. Terlihat bahwa mayoritas dari 2 sasaran dan 5 Indikator, menunjukkan pencapaian yang sama atau Kurang dari 100%, yaitu sebanyak 5 *Jumlah Sasaran/Indikator*, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran 1 telah mencapai kinerja sebanyak 100 % dengan realisasi penyerapan anggaran sebanyak 100 % dari total anggaran yang dialokasikan. dengan realisasi anggaran sebanyak 100 %. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mendukung mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**Tabel 3.1.7.**

| No | Indikator Kinerja   | Capaian Kinerja (%) | Realisasi Anggaran (%) | Efisiensi (%) |
|----|---|---------------------|------------------------|---------------|
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5=3-4         |
| a. | Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan | 96%                 | 100%                   | 100%          |

|    |   |            |  |  |
|----|---|------------|--|--|
| b. | Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan  | 80%        |  |  |
| C  | Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa | 100        |  |  |
|    | <b>Rata – rata capaian Kinerja</b>  | <b>100</b> |  |  |

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 100%, jika dibandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 99,81 % maka efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 1 adalah 0,19%.

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel 3.3.6

Program dan Kegiatan

| No | Indikator<br>Sasaran                                 | Program/ Kegiatan  | Anggaran        |                 |                |
|----|--|--|-----------------|-----------------|----------------|
|    |  |  | Target          | Realisasi       | %<br>Realisasi |
| 1  | Administrasi<br>Perkantoran                          | Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik      | Rp. 8.000.000   | Rp. 6.000.000   | 25             |
|    |  | Penyediaan jasa Administrasi keuangan                        | Rp. 15.950.400  | Rp.9.000.000    | 43,58          |
|    |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan     | Rp.4.000.0000   | Rp. 1.200.000   | 70,00          |
|    |  | Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah | Rp.50.000.000   | Rp. 35.000.000  | 30,00          |
|    |  | Pelaksanaan administrasi perkantoran                         | Rp. 163.007.000 | Rp. 103.714.000 | 36,37          |
| 2  | Program<br>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                         |                 |                 | 16,47          |

|   |   |  |                 |                |       |
|---|---|--|-----------------|----------------|-------|
|   |   | Pengadaan pelatanaan gedung kantor                     | Rp.23.000.000   | Rp. 23.000.000 | 100   |
|   |   | Pengadaan Mobiler                                      | Rp. 38.434.000  | Rp. 33.000.000 | 14,14 |
|   |   | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor               | Rp. 29.263.500  | Rp. 4.500.000  | 84,62 |
|   |   | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasioanl | Rpo. 81.677.600 | Rp. 83.477.600 | 2,20  |
| 3 | Program penunjang pemerintahan umum   | Penyusunan rencana perangkat daerah                    | Rp. 20.300.000  | Rp. 20.300.000 | 100   |
| 4 | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa                                | Evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Apb Desa     | Rp.16.000.0000  | Rp. 22.000.000 | 37,50 |
| 5 | Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif          | Rp. 64.500.000  | Rp. 49.500.000 | 23,26 |

|   |  |  |                 |                 |      |
|---|--|--|-----------------|-----------------|------|
| 6 | Program peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah Desa/Kelurahan | Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemerintah kecamatan dan kelurahan  | Rp. 41.345.500  | Rp. 37.345.500  | 9,67 |
|   |  | Peningkatan operasional Kelurahan Tanabatue  | Rp. 116.000.000 | Rp. 116.000.000 | 100  |
|   |  | Peningkatan operasional Kelurahan Ceppaga  | Rp. 116.000.000 | Rp. 116.000.000 | 100  |
| 7 | Program Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan                     | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi jalan pemukiman kelurahan tanabatue  | Rp. 314.580.000 | Rp. 334.000.000 | 6,17 |
|   |  | Pengadaan,pembangunan Pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan atau kelurahan Tanabatur | Rp.60.000.000   |                 | 100  |

|  |  |   |                |                 |        |
|--|--|---|----------------|-----------------|--------|
|  |  | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman drainase dan selokan Kelurahan Ceppaga                      | Rp. 35.000.000 |                 | 100    |
|  |  | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman penerangan lingkungan pemukiman: dan/atau Kelurahan Ceppaga | Rp. 12.000.000 |                 | 100    |
|  |  | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi jalan pemukiman Kelurahan Ceppaga                                       | Rp. 85.000.000 |                 | 100    |
|  |  | Pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana  | Rp. 68.400.000 | Rp. 274.900.000 | 301,90 |

|   |  |  |                |                |        |
|---|--|--|----------------|----------------|--------|
|   |  | prasarana transportasi<br>sarana prasarana<br>transportasi lainnya<br>Kelurahan Ceppaga  |                |                |        |
|   |  | Pengadaan,<br>pembangunan,<br>pengembangan dan<br>pemeliharaan sarana<br>prasarana kesehatan;<br>dan/atau pos pelayanan<br>terpadu dan pos<br>pembinaan terpadu; dan<br>atau Kelurahan Ceppaga | Rp. 19.500.000 | Rp. 20.000.000 | 99     |
| 8 | Program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat kelurahan Tanabatue   | Rp.            | Rp. 50.000.000 | 100    |
|   |  | Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat kelurahan ceppaga   | Rp. 34.800.000 | Rp. 93.900.000 | 169,83 |
|   |  | Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan   | Rp.            | Rp. 8.500.000  | 100    |

|  |  |   |               |               |        |
|--|--|---|---------------|---------------|--------|
|  |  | masyarakat; pelatihan<br>kader kesehatan<br>masyarakat kelurahan<br>ceppaga   |               |               |        |
|  |  | Pengelolaan kegiatan<br>pengembangan usaha<br>mikro, kecil, dan<br>menengah;<br>penyelenggaraan pelatihan<br>usaha; dan/atau Kelurahan<br>Ceppaga | Rp. 2.780.000 | Rp. 19.700.00 | 608,63 |

Presentase Indikator sasaran administrasi perkantoran 100 % jumlah Anggaran Kegiatan **Rp. 154.914.000** presentase Indikator sasaran Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % jumlah Anggaran Kegiatan **Rp. 143.977.600**, Program Penunjang Pemerintahan Umum 100 % jumlah Anggaran Kegiatan **Rp. 20.300.000**, Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 100 % jumlah Anggaran Kegiatan **Rp. 22.000.000**, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 100 % jumlah Anggaran Kegiatan **Rp. 49.500.000-**, Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 100 % jumlah Anggaran Kegiatan **Rp. 269.345.500-**, Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan **Rp. 628.900.000**, Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan **Rp. 163.600.000**.

## **g. Permasalahan dan Alternatif Solusi**

Meskipun capaian pada sasaran indikator kerja utama (IKU) ini sudah optimal, namun masih tetap ada permasalahan di lapangan antara lain. sarana dan prasara untuk mendukung kegiatan sasaran dan indikator masih perlu ditingkatkan lagi akan tetapi pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai standar prosedur Kecamatan Libureng kemudian masalah sosialisasi dan penyuluhan secara berkelanjutan tentang Prosedur pelayanan menjadi salah satu kendala disebabkan karena kurangnya jumlah pegawai dan Sumber Daya Manusia (SDM) ini diperlukan karena mengingat kondisi Luas wilayah dikecamatan Libureng yang sangat luas dan jarak akses Masyarakat untuk menuju Kecamatan juga perlu menjadi perhatian . pelayanan kepada Masyarakat dikecamatan Libureng akan menjadi perhatian Utama ini dapat dilihat dari Indikator Kerja Utama (IKU) keberhasilan terhadap pelaksanaan program kegiatan akan tetap menjadi perhatian khusus sebagaimana Tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan serta dukungan Pemerintah Daerah terhadap wewenang yang diberikan kepada kecamatan

### **3.2. REALISASI ANGGARAN**

#### **1. Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran APBD dan APBN yang dikelola Kecamatan Libureng Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 12.347.377.462 (95.06%)

##### **1. Anggaran Kinerja :**

|                          |     |                  |
|--------------------------|-----|------------------|
| - Belanja Tidak Langsung | Rp. | 12.347.377.462,- |
| - Belanja Langsung       | Rp. | 1.452.538.000,-  |
|                          |     | <hr/>            |

|        |     |                         |
|--------|-----|-------------------------|
| Jumlah | Rp. | <b>13.799.915.462,-</b> |
|--------|-----|-------------------------|

### **3. Pemanfaatan Anggaran**

a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Kecamatan Libureng terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Kecamatan Libureng dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 12.347.377.462,- (95,06%) yang diarahkan untuk :

Gaji dan Tunjangan

2) Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung Kecamatan Libureng Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.452.538.000,-(87.40%) dengan jumlah 8 program dan 27 kegiatan.

b. Sumber Dana APBD

Kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Libureng pada Tahun Anggaran 2019 yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Bone melalui 8 program dan 27 kegiatan dengan menggunakan sumber data dari DPA SKPD Kantor Kecamatan Libureng Tahun 2019

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Kantor Camat Libureng juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Kantor Camat Libureng Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2020., namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kantor Camat Libureng pada tahun 2019 adalah sangat baik, karena terdapat 2 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi dan 1 indikator memenuhi kriteria tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Kantor Camat Libureng untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2019, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin

dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Kantor Camat Libureng ke depan. Lengkapnya sistim pelayanan dan bentuk file maupun dokumen.

Bagi instansi di lingkungan Kantor Camat Libureng sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan KANTOR CAMAT LIBURENG untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

**Lampiran-lampiran :**

Isi dengan penghargaan yang diterima pada tahun 2020. jika ada

Isi dengan MOU pada tahun 2020 jika ada

### Cascading

| NO | SASARAN<br>KABUPATEN | INDIKATOR<br>KABUPATEN | SASARAN<br>SKPD | INDIKAT<br>OR SKPD | PROGRAM | KEGIATAN                                |
|----|----------------------|------------------------|-----------------|--------------------|---------|---|
| 1  | v                    |                        | V               | V                  |         | 10 Besar<br>Pelunasan<br>PBB            |
| 2  | v                    | V                      | V               | V                  |         | Juara 2<br>P2K3 tk<br>Provinsi          |
| 3  |                      |                        | V               | V                  |         | Juara tiga<br>suasti saba<br>kec. sehat |

# PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN LIBURENG



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI ILHAM, S.IP**  
Jabatan : Camat Libureng

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si**  
Jabatan : BUPATI BONE

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

  
**Dr. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si**

Libureng, 2 Januari 2021  
Pihak Pertama  
CAMAT LIBURENG

**ANDI ILHAM, S.IP**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 196403111986111001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
CAMAT LIBURENG  
KABUPATEN BONE**

| No  | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Satuan | Target |
|-----|---|---|--------|--------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)    | (1)    |
| 1   | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik        | Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan             | %      | 100    |
|     |   | Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur   | %      | 100    |
|     |   | Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan | %      | 100    |
| 2   | Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat | Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan   | %      | 100    |
|     |   | Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda   | %      | 100    |


**Program**

**Anggaran**

|  |     |                |
|--|-----|----------------|
| 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             | Rp. | 6.000.000,00   |
| 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                               | Rp. | 9.000.000,00   |
| 3. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan            | Rp. | 1.200.000,00   |
| 4. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah. | Rp. | 35.000.000,00  |
| 5. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran                                | Rp. | 103.714.900,00 |
| 6. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                   | Rp. | 23.000.000,00  |
| 7. Pengadaan Mobiler   | Rp. | 33.000.000,00  |
| 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                            | Rp. | 4.500.000,00   |
| 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional              | Rp. | 83.477.600,00  |
| 10. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah                                | Rp. | 20.300.000,00  |
| 11. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa                 | Rp. | 22.000.000,00  |
| 12. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif                      | Rp. | 49.500.000,00  |
| 13. Pembinaan Dan Evaluasi Pelaksanaan                                 | Rp. | 37.345.500,00  |

|     |  |            |                         |
|-----|--|------------|-------------------------|
|     | Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan   |            |                         |
| 14. | Peningkatan Operasional Kelurahan Tana batue   | Rp.        | 116.000.000,00          |
| 15. | Peningkatan Operasional Kelurahan Ceppaga  | Rp.        | 116.000.000,00          |
| 16. | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Tana Batue   | Rp.        | 334.000.000,00          |
| 17. | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Sarana Prasarana Transportasi Lainnya Kelurahan Ceppaga                            | Rp.        | 274.900.000,00          |
| 18. | Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan; Dan/Atau Pos Pelayanan Terpadu Dan Pos Pembinaan Terpadu; Dan/Atau Kelurahan Ceppaga | Rp.        | 20.000.000,00           |
| 19. | Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Kelurahan Tana Batue  | Rp.        | 50.000.000,00           |
| 20. | Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Kelurahan Ceppaga   | Rp.        | 93.900.000,00           |
| 21. | Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah; Penyelenggaraan Pelatihan Usaha ; Dan/Atau Kelurahan Ceppaga                                       | Rp.        | 19.700.000,00           |
|     | <b>Jumlah</b>  | <b>Rp.</b> | <b>1.452.538.000,00</b> |

Pihak Kedua



**Dr. H. E. EHSAR M. PADJALANGI, M.Si**

Libureng, 2 Januari 2021  
Pihak Pertama  
CAMAT LIBURENG

**ANDI ILHAM, S.IP**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 196403111986111001

# PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN LIBURENG



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP**  
Jabatan : Sekcam Libureng

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI ILHAM, S.IP**  
Jabatan : Camat Libureng

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
CAMAT LIBURENG

Libureng, 2 Januari 2021  
Pihak Pertama  
SEKCAM LIBURENG

**ANDI ILHAM, S.IP**  
Pangkat : Pembina IV/a  
NIP : 196403111986111001

**ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP**  
Pangkat : Pembina, IVa  
NIP : 198311052002121005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
SEKRETARIS CAMAT LIBURENG  
KABUPATEN BONE**

| No  | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Satuan | Target |
|-----|---|---|--------|--------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)    | (1)    |
| 1   | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik        | Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan             | %      | 100    |
|     |   | Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur   | %      | 100    |
|     |   | Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan | %      | 100    |
| 2   | Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat | Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan   | %      | 100    |
|     |   | Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda   | %      | 100    |

**Kegiatan**

**Anggaran**

|   |     |                |
|---|-----|----------------|
| 1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya Air dan listrik             | Rp. | 6.000.000,00   |
| 2. Penyediaan Administrasi keuangan                                   | Rp. | 9.000.000,00   |
| 3. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.                    | Rp. | 1.200.000,00   |
| 4. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar daerah. | Rp. | 35.000.000,00  |
| 5. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran                               | Rp. | 103.000.000,00 |
| 6. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                  | Rp. | 23.000.000,00  |
| 7. Pengadaan Mobiler  | Rp. | 33.000.000,00  |
| 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional             | Rp. | 4.500.000,00   |
| 9. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah                                | Rp. | 83.477.600,00  |
| 10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas                        | Rp. | 20.000.000,00  |

Operasional  
**Jumlah**

Pihak Kedua  
Camat Libureng

**Rp. 319.192.500 ,-**

Libureng, 2 Januari 2021  
Pihak Pertama  
Sekcam Libureng

**ANDI ILHAM, S.IP**

Pangkat : Pembina  
NIP : 196403111986111001

**ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP**

Pangkat : Pembina,IVa  
NIP : 198311052002121005



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SYAMSIAH.S.Pd**

Jabatan : Kasi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI ILHAM, S.IP**

Jabatan : Camat Libureng

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Camat

Libureng, 2 Januari 2021  
Pihak Pertama  
Kasi Perekonomis, Pendapatan Asli  
Daerah dan Kesra

**ANDI ILHAM, S.IP**

Pangkat : Pembina  
NIP : 196403111986111001

**SYAMSIAH.S.Pd**

Pangkat : Pembina IV/a  
NIP : 19641230198503 2 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KASI PEREKONOMIAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KECAMATAN LIBURENG**

| No  | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Satuan | Target |
|-----|---|---|--------|--------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)    | (5)    |
| 1   | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik        | Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan             | %      | 100    |
|     |   | Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur   | %      | 100    |
|     |   | Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan | %      | 100    |
| 2   | Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat | Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan   | %      | 100    |
|     |   | Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda   | %      | 100    |

**Kegiatan**

**Anggaran**

1. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif Rp. 49.500.000,00

**Jumlah Rp. 49.500.000,00**

Pihak Kedua  
Camat

Libureng, 2 Januari 2021  
Pihak Pertama  
Kasi Perekon, Pendapatan Asli  
Daerah dan Kesra

**ANDI ILHAM, S.IP**

**SYAMSIAH.S.Pd**

Pangkat : Pembina  
NIP : 196403111986111001

Pangkat : Pembina IV/a  
NIP : 19641230198503 2 011



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI IRFAN,SE  
Jabatan : Kasubag Program dan Keuangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI.SYAMSUL MUSRYA, S.STP**  
Jabatan : Sekcam Libureng

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
SEKCAM LIBURENG

Libureng, 2 Januari 2021  
Pihak Pertama  
Kasubag Program dan Keuangan

**ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP**  
Pangkat : Pembina,Iva  
NIP : 198311052002121005

**ANDI IRFAN,S.E**  
Pangkat : Penata MudaTk. I  
NIP : 198004062010011021

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KASUBAG PERENCANAAN DAN PROGRAM  
KECAMATAN LIBURENG**

| No  | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Satuan | Target |
|-----|---|---|--------|--------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)    | (5)    |
| 1   | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik        | Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan             | %      | 100    |
|     |   | Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur   | %      | 100    |
|     |   | Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan | %      | 100    |
| 2   | Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat | Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan   | %      | 100    |
|     |   | Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda   | %      | 100    |

**Kegiatan**

**Anggaran**

- |   |     |               |
|---|-----|---------------|
| 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber                                 | Rp. | 6.000.000,00  |
| 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                              | Rp. | 9.000.000,00  |
| 3. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar daerah. | Rp. | 35.000.000,00 |
| 4. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah                                | Rp. | 83.477.600,00 |

**Jumlah**

**Rp. 133.477.600,00**

Pihak Kedua  
Sekcam LIBURENG

Libureng, 2 Januari 2021  
Pihak Pertama  
Kasubag Perencanaan Program

**ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP**

Pangkat : Pembina,IVa  
NIP : 198311052002121005

**ANDI IRFAN,SE**

Pangkat : Penata MudaTk. I  
NIP : 198004062010011021



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HARLINDA,ST**  
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP**  
Jabatan : Sekcam Libureng

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Sekretaris Camat

Libureng, 2 Januari 2021  
Pihak Pertama  
Kasubag Umum dan Kepegawaian

**ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
NIP : 198311052002121005

**HARLINDA,ST**  
Pangkat : Penata Muda  
NIP : 197207092006042022

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
KECAMATAN LIBURENG**

| No  | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Satuan | Target |
|-----|---|---|--------|--------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)    | (5)    |
| 1   | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik        | Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan             | %      | 100    |
|     |   | Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur   | %      | 100    |
|     |   | Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan | %      | 100    |
| 2   | Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat | Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan   | %      | 100    |
|     |   | Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda   | %      | 100    |

Kegiatan

Anggaran

- |   |     |                |
|---|-----|----------------|
| 1. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.        | Rp. | 1.200.000,00   |
| 2. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran                   | Rp. | 103.000.000,00 |
| 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                      | Rp. | 23.000.000,00  |
| 4. Pengadaan Mobiler                                      | Rp. | 33.000.000,00  |
| 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Rp. | 4.500.000,00   |

**Jumlah**

**RP. 164.700.000,00**

Pihak Kedua  
Sekretaris Camat

Libureng, 2 Januari 2021  
Pihak Pertama  
Kasubag Umum dan Kepegawaian

**ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP**

Pangkat : Pembina  
NIP : 1966090219860310067

**HARLINDA,ST**

Pangkat : Penata Muda  
NIP : 197207092006042022



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI SUFRIADY.S.Sos**  
Jabatan : Kasi Pemerintahan Kantor Camat Libureng Kabupaten Bone

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI ILHAM, S.IP**  
Jabatan : Camat Libureng Kabupaten Bone

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Libureng, 2 Januari 2021

**Pihak Kedua**  
Camat Libureng

**Pihak Pertama**  
Kasi Pemerintahan

**ANDI ILHAM, S.IP**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 196403111986111001

**ANDI SUFRIADY.S.Sos**  
Pangkat : Penata TK I  
NIP : 196512311986031138

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KASI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN  
KECAMATAN LIBURENG**

| No  | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Satuan | Target |
|-----|---|---|--------|--------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)    | (5)    |
| 1   | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik        | Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan             | %      | 100    |
|     |   | Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur   | %      | 100    |
|     |   | Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat difindaklanjuti/diselesaikan | %      | 100    |
| 2   | Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat | Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan   | %      | 100    |
|     |   | Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda   | %      | 100    |

Kegiatan

1. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa
2. Pembinaan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan

Anggaran

Rp. 22.000.000,00  
Rp. 37.345.500,00

**Jumlah**

**Rp. 59.345.500,00**

Pihak Kedua  
Camat Libureng

Libureng, 2 Januari 2021  
Pihak Pertama  
Kasi Pemerintahan

**ANDI ILHAM, S.IP**

Pangkat : Pembina  
NIP : 196403111986111001

**ANDI SUFRIADY.S.Sos**

Pangkat : Penata TK I  
NIP : 19721231199802 1 006

# CASCADDING

## MISI

Mewujudkan Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera

## TUJUAN

Meningkatnya Urusan Pemerintahan Umum dan Pembangunan PEMBERDAYAAN Masyarakat

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

## SASARAN

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik

Terciptanya Keamanan , Ketentraman dan ketertiban Masyarakat

## INDIKATOR

Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan

Persentase Pengaduan Pelayanan Publik dari Masyarakat yang dapat ditindak lanjuti /diselesaikan

Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan/Desa

Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan

Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda

PROGRAM DAN KEGIATAN

| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                         | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur       | Program Penunjang Pemingkatan Umum  | Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keunagan Desa | Program Peningkatan Kualitas Penyelenggraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH |
|--|---|-------------------------------------|--|--|---|
| Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik             | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                   | Penyusunan Rencana Perangkat Daerah | Evaluasi Rancangan Peratusran Desa Tentang APBDesa         | Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan  | Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif   |
| Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                              | Pengadaan Mebeleur                                      |                                     |  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan                            |   |
| Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan Luar Daerah | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor               |                                     |  | Peningkatan Operasional Kelurahan  |   |
| Pelaksanaan Administrasi Perkantoran                               | Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/Operionalas |                                     |  |  |   |

PENANGGUNG JAWAB

Sekretariat

Seksi Pemerintahan dan  
Kependudukan

Seksi  
Trantibum

Seksi  
Perekonomian PAD  
dan Kesra

Seksi PMD

Seksi Pelayanan  
Umum

Sub.Bagian Umum dan  
Kepegawaian

Sub.Bagian  
Program dan  
Keuangan